



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 18 TAHUN 2010  
TENTANG**

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Bogor secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
7. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
10. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
11. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
12. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan instansi.
13. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
14. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
15. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.

16. Rumah .....

16. Rumah Jabatan adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
17. Rumah Instansi/Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah serta anggota DPRD.
18. Rumah Pegawai adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi pegawai non eselon dilingkungan Pemerintah Daerah.
19. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 3**

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. melancarkan tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

#### **Pasal 4**

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesehatan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi

### **BAB III**

## **STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA**

### **Pasal 5**

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

### **Pasal 6**

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/ajudan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendaharawan;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip in aktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet; dan
- aa. ruang penggandaan.

Pasal 7 .....

### **Pasal 7**

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan komunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan; dan
- j. perlengkapan Petugas Keamanan.

### **Pasal 8**

Ruang kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

### **Pasal 9**

Rumah dinas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi;

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

### **Pasal 10**

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11 .....

**Pasal 11**

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukan bagi pegawai dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada unit kerjanya.

**Pasal 12**

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 13**

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

**Pasal 14**

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk Bupati dan Wakil Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukan bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V.

Pasal 16 .....

### **Pasal 16**

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi Bupati / Wakil Bupati / Pejabat/ Pegawai / Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas-tugas tertentu dan/atau disesuaikan dengan kondisi geografis daerah untuk melayani masyarakat.
- (3) Jenis dan kapasitas isi silinder kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan jangkauan kondisi geografis daerah.

### **Pasal 17**

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah dipelitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti *faximile*, penghancur kertas, proyektor, layer, sound system, alat emergensi dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat-alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm system, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 .....



**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 15 Pebruari 2010

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 15 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**ttd**

**NURHAYANTI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2010 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

---

**I. RUANGAN KANTOR**

- A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 30 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40 M<sup>2</sup>;
  4. ruang rapat utama 80 M<sup>2</sup>;
  5. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  6. ruang staf/ajudan 20 M<sup>2</sup>;
  7. ruang istirahat 15 M<sup>2</sup>;
  8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M<sup>2</sup>.
- B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 25 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 36 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/ajudan 15 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 13 M<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 6 M<sup>2</sup>.
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil ketua DPRD Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 9 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/ajudan 9 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 35 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 10 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/ajudan 9 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.

E. Ruangan Kantor .....

- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
  - 1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
  - 2. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
  - 3. ruang tamu 12 M<sup>2</sup>;
  - 4. ruang toilet 4 M<sup>2</sup>.
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
  - 1. ruang kerja 12 M<sup>2</sup>;
  - 2. ruang rapat 12 M<sup>2</sup>;
  - 3. ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
  - 1. ruang kerja 9 M<sup>2</sup>;
  - 2. ruang rapat 10 M<sup>2</sup>.
- H. Ruangan kantor pejabat eselon V dengan ukuran maksimal kerja maksimal 6 m<sup>2</sup>;
- I. Ruangan kantor staf dengan ukuran maksimal kerja maksimal 4m perpegawai.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

- A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati
  - 1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
    - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan;
      - 1) ukuran : Panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
      - 2) model/tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
      - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
      - 5) perlengkapan : *Writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi
    - b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
      - 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm
      - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
      - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
    - c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
      - 1) ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - 3) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
      - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;
    - d. Kursi hadap .....

- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
- e. Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per set :
    - a) Panjang 150 cm, dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) Panjang 120 cm, /dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) Panjang 50, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitas setara;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- f. Lemari buku1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : Panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- h. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 240, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan, sandaran;
  - 3) bahan : Kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1(satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom .....

- q. intercom 1 (satu) unit;
  - r. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
  - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - u. pesawat televisi, radio/*tape*, monitor pemantau(CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
  - v. kulkas atau dispenser air minum, masing-masing 1(satu) unit;
  - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
  - y. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu :
      - a) Ukuran : (1) Panjang 150, lebar/dalam 190 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
      - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - d) warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan;
    - 2) meja tamu:
      - a) ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - b. lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan ;
  - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit;

3. Dalam ruangan .....

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi rapat kapasitas 30 (dua puluh) orang duduk berkit meja rapat dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat :
      - a) ukuran : Panjang 60, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau, kualitasnya setara;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : Panjang 330, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;atau kualitasnya setara;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - e. foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
  - f. bendera lambang daerah 1(satu) unit;
  - g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
  - h. mic conference and sound syistem sesuai dengan kebutuhant;
  - i. over head projector (OHP) dan/atau LCD (*projector in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
  - j. papan tulis putih (*white board*) elektrobik 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - n. jam dinding 1 (satu) unit;
  - o. kalender 1(satu) unit;
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : Setengah biro;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok ;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - c. kursi .....

- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- d. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : Biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : Plat besi;
  - 4) warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikannya dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
  - 1) meja komputer:
    - a) ukuran : Panjang 110, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
    - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
    - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - 2) kursi:  
Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
  - 1) gantungan dinding dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat), berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm;
- g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit; untuk pesawat lokal dan untuk pesawat *ekstern*/ langsung;
- i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set; atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit, atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum, 1(satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi, radio/*tape*,1 (satu) unit:
- o. kamera pemantau(CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit, atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1(satu) unit;

5. Dalam ruangan .....

5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (Tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu;
      - a) ukuran per set : (1) Panjang 150, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untu 3 (tiga) empat duduk;
      - (2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) empat duduk;
      - (3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) empat duduk
    - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
    - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - 2) meja tamu :
    - a) Ukuran : Panjang 75, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
    - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 300, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan:
  - d. cermin gantung 1 (satu) unit:

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Bupati :

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) Ukuran : Panjang 300, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm:
    - 2) model/tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) perlengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi .....



- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
b) panjang 120 cm, /dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
c) panjang 50, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan kerja;
- g. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : Biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : Plat besi;
  - 4) warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- h. *buffet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : Panjang 240, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;

i. lambang .....

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
  - j. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - l. foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
  - m. lambang daerah 1(satu) unit;
  - n. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - o. jam dinding 1 (satu) unit;
  - p. pesawat telepon 2 (dua) unit; untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - q. intercom 1 (satu) unit;
  - r. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
  - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - u. pesawat televisi, radio/tape, monitor pemantau(CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
  - v. kulkas atau dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
  - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
  - y. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) Panjang 150, lebar/dalam 190 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk  
(2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
      - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - d) warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan;
    - 2) meja tamu :
      - a) ukuran per unit : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - b. lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara dan kaca
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - c. lemari .....

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu atau aliminium 1 dan kaca;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan ;
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : Setengah biro;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Rangka besi atau menyesuaikan
    - 4) warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan:
  - d. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : Plat besi;
    - 4) warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuainya dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer :
      - 1) ukuran : Panjang 110, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
      - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
      - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
    - 2) kursi :

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan:
  - f. gantungan .....

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
    - 1) gantungan dinding dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat), berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkal-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm;
  - g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja:
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit; untuk pesawat lokal dan untuk pesawat ekstern/ langsung
  - i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set; , atau menyesuaikan kebutuhan:
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit, atau menyesuaikan kebutuhan:
  - l. kulkas atau dispenser air minum, 1(satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan:
  - n. pesawat televisi, radio/tape,1 (satu) unit:
  - o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1(satu) unit;
4. Dalam ruangan tunggu wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut;
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu;
      - a) ukuran per set : (1) Panjang 150, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untu 3 (tiga) empat duduk;
      - (2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) empat duduk;
      - (3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) empat duduk.
    - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
    - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - 2) meja tamu :
    - a) Ukuran : Panjang 75, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
    - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lemari .....

- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 300, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
  - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/ Wakilketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) Ukuran : Panjang 185, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) perlengkapan : *Writing set*, almanak meja, bendera RI kecil bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi;
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan kerja;

f. *filling* .....

- f. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa, berlaci 4 (empat);
    - 3) bahan : Plat besi;
    - 4) warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - g. *buffet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : Panjang 240, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;
  - h. lambang negara 1 (satu) unit;
  - i. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - j. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - k. foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
  - l. lambang daerah 1(satu) unit;
  - m. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - n. jam dinding 1 (satu) unit;
  - o. pesawat telepon 2 (dua) unit; untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan
  - p. intercom 1 (satu) unit;
  - q. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
  - r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - s. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - t. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
  - u. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - v. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - w. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran : (1) Panjang 150, lebar/dalam 190 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
      - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - d) warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan;

2) meja .....

- 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
    - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
    - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - b. lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan ;
  - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu atau aluminium 1 dan kaca;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan ;
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : Setengah biro;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : Plat besi;
    - 4) warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e meja .....

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer :
      - a) ukuran : Panjang 110, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
      - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
    - 2) kursi:  
Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
    - 1) gantungan dinding dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat), berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkal-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm;
  - g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja:
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit; untuk pesawat lokal dan untuk pesawat ekstern/ langsung
  - i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set; atau menyesuaikan kebutuhan:
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit, atau menyesuaikan kebutuhan:
  - l. dispenser air minum, 1(satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan:
  - n. pesawat televisi, radio/tape,1 (satu) unit;;
  - o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit; atau menyesuaikan kebutuhan:
  - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - r. jam dinding 1 (satu) unit;
  - s. kalender 1(satu) unit;
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) Panjang 150, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untu 3 (tiga) empat duduk;
      - (2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) empat duduk;
      - (3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) empat duduk.
    - b) model/tipe : Kursi *size* biasa atau disenuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan .....



- c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau, kualitasnya setara
- d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja tamu:

- a) ukuran : Panjang 75, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
- d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : Panjang 300, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit;

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah.

1. Dalam ruang kerja sekretaris daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : Panjang 175, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- 5) perlengkapan : *Writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
- 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;

d. kursi .....

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan kerja;
  - f. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa, berlaci 4 (empat);
    - 3) bahan : Plat besi;
    - 4) warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : Panjang 240, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;
  - h. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja
  - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - j. foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
  - k. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - l. jam dinding 1 (satu) unit;
  - m. pesawat telepon 2 (dua) unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan
  - n. intercom 1 (satu) unit;
  - o. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
  - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - r. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
  - s. dispenser air minum, 1(satu) unit;
  - t. cermin gantung 1 (satu) unit;;
  - u. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran : (1) Panjang 150, lebar/dalam 190 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk  
(2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
    - b) model .....

- b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau, kualitasnya setara;
  - d) warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan;
- 2) meja tamu;
- a) ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
  - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lemari buku 1 (satu) atau kaca 1 unit dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu aluminium dan kaca dan kaca
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat
      - a) ukuran : Panjang 60, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
    - 2) meja rapat:
      - a) ukuran : Panjang 330, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
      - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok; atau kualitasnya setara;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
  - e. *mic conference and sound system* sesuai dengan kebutuhant;
  - f. *over head projector(OHP)* dan/atau LCD (*projector in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin .....

- i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : Setengah biro;
    - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan keja;
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : Biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : Plat besi;
    - 4) warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuainya dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer:
      - a) ukuran : Panjang 110, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
      - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
    - 2) kursi :  
Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan:
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
    - 1) gantungan dinding dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat), berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkal-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. kursi .....

- g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit; untuk pesawat lokal dan untuk pesawat ekstern/ langsung;
  - i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set; atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik manual 1 (satu) unit, atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. dispenser air minum, 1(satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit; atau menyesuaikan kebutuhan;
  - o. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - p. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - q. jam dinding 1 (satu) unit;
  - r. kalender 1(satu) unit;
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) Panjang 150, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untu 3 (tiga) empat duduk;
      - (2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) empat duduk;
      - (3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) empat duduk.
    - b) model/tipe : Kursi size biasa atau disenuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau, kualitasnya setara;
    - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - 2) meja tamu :
    - a) Ukuran : Panjang 75, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
    - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Ukuran : Panjang 300, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
    - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan:
  - d. cermin gantung 1 (satu) unit;

E. Perlengkapan .....

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat eselon II.

1. Dalam ruang kerja sekretaris daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) ukuran : Panjang 175, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) perlengkapan : *Writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi;
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan kerja;
- f. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (dua) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi, radio/tape, 1 (satu) unit;
- o. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam .....

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu;
      - a) ukuran : (1) Panjang 150, lebar/dalam 190 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) Panjang 120, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) Panjang 50, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
      - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - d) warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan;
    - 2) meja tamu :
      - a) ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - b. lemari buku 1 (satu) atau kaca 1 unit dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
    - 2) model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : Kayu aluminium dan kaca dan kaca;
    - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - e. cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat
      - a) ukuran : Panjang 60, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/tipe : Kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
    - 2) meja .....

- 2) meja rapat :
- 1) ukuran : Panjang 330, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok; atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
- e. *mic conference and sound system* sesuai dengan kebutuhan;
- f. *over head projector (OHP)* dan/atau LCD (*projector in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1(satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III.

Dalam ruang kerja pejabat Eselon III daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. ukuran : Panjang 175, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - c. bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - d. warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
  - e. perlengkapan : *Writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi;
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b. model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
  - c. bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
  - d. warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/tipe : Antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - c. bahan : Rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
  - d. warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari .....



5. lemari buku1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - a. ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - b. model/tipe : Antik atau menyesuaikan;
    - c. bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
    - d. warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan kerja;
  6. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - a. Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - b. model/tipe : Biasa, berlaci 4 (empat);
    - c. bahan : Plat besi;
    - d. warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  7. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
  8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  9. jam dinding 1 (satu) unit;
  10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat eselon IV.  
Dalam ruang kerja Pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - a. ukuran : Panjang 160, lebar/dalam 750 cm, tinggi 75 cm;
    - b. model/tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - c. bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
    - d. warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - e. perlengkapan : *Writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi
  2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - a. ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - b. model/tipe : Antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c. bahan : Rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
    - d. warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;
  3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

4. *filling* .....

4. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. model/tipe : Biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. bahan : Plat besi;
  - d. warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
5. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja.

### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan.

1. Rumah Jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 500 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 3000 M<sup>2</sup>;
  - c. luas pendopo 250 M<sup>2</sup>.
2. Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 350 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 1500 M<sup>2</sup>;
  - c. luas pendopo 175 M<sup>2</sup>.
3. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.
4. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 250 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 50M<sup>2</sup>.
5. Rumah Jabatan untuk Sekteraris Daerah dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.

#### B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 150 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 350 M<sup>2</sup>.
2. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk eselon III / anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.
3. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk eselon IV / anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup>.
4. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk staf :
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup>.

C. Rumah .....

C. Rumah Pegawai.

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>.
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>.
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup>.
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup>.

**IV. KENDARAAN DINAS**

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis kendaraan	Kapasitas isi silinder (maksimal)
1	BUPATI	1 (satu) unit	SEDAN	2.500 cc
		1 (satu) unit	JEEP	3.200 cc
2	WAKIL BUPATI	1 (satu) unit	SEDAN	2.200 cc
		1 (satu) unit	JEEP	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis kendaraan	Kapasitas isi silinder (maksimal)
1	KETUA DPRD	1 (satu) unit	SEDAN/MINIBUS	2.500 cc
			JEEP	2.500 cc
2	WAKIL KETUA DPRD	1 (satu) unit	SEDAN/MINIBUS	2.200 cc
3	PEJABAT ESELON II	1 (satu) unit	SEDAN/ MINIBUS (BENSIN)	2.000 cc
			MINIBUS (SOLAR)	2.500 cc
4	PEJABAT ESELON III	1 (satu) unit	SEDAN/ MINIBUS (BENSIN)	1.600 cc
			MINIBUS (SOLAR)	2.500 cc
5	PEJABAT ESELON IV	1 (satu) unit	SEPEDA MOTOR	200 cc

C. Kendaraan .....

C. Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas Isi Silinder
1	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	Disesuaikan dengan kebutuhan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah
2	AMBULAN	Disesuaikan dengan kebutuhan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah
3	PEMADAM KEBAKARAN	Disesuaikan dengan kebutuhan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah
4	BUS	Disesuaikan dengan kebutuhan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah
5	MIKRO BUS	Disesuaikan dengan kebutuhan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah
6	TRUCK	Disesuaikan dengan kebutuhan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah
7	KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT	Disesuaikan dengan kebutuhan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**